



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Drh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DJEMRIS PUTTILEIHALAT Alias JEMRIS;
Tempat lahir : Piru;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Pisang, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Dataran Hunipopu sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Drh tanggal 11 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Drh tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara : PDM-42/SBB/Eku.2/08/2020 tertanggal 08 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJEMRIS PUTTILEIHALAT alias JEMRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban mengalami luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan* tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJEMRIS PUTTILEIHALAT alias JEMRIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No. Pol DE 3423 LO warna putih merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, No. Pol DE 4485 G warna Hitam;
Dikembalikan kepada CHRISTINE NOYA;
5. Menyatakan agar terdakwa dibebani me mbayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor Register Perkara : PDM-42/SBB/Eku.1/08/2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DJEMRIS PUTTILEIHALAT Alias JEMRIS** pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di jalan raya depan kantor bank BPDM Desa Piru, Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat, atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban CHRISTINE NOYA mengalami luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras serta tidak memakai helm mengendarai sepeda motor Honda Beat, No.Pol: DE 3423 LO warna Putih Merah, yang saat itu melaju dengan kecepatan tinggi (karena terburu-buru) dari arah terminal Piru menuju Dusun Waemeten Darat, Desa Piru, Kec Seram Barat, Kab Seram Bagian Barat, dalam perjalanan hingga tiba di TKP atau pada waktu dan tempat tersebut diatas, melihat kendaraan roda dua yang berada di depannya kemudian mendahului motor tersebut dengan menambah kecepatan motornya lalu mengambil jalur kanan (keluar dari jalurnya) yang berujung mengakibatkan kecelakaan lalu lintas atau menabrak Sepeda Motor Honda Revo, DE 4485 G warna Hitam, yang dikendarai oleh CHRISTINE NOYA. Bahwa tabrakan tersebut terjadi karena terdakwa sudah tidak mampu menguasai kendaraannya yang melaju dengan kecepatan tinggi dimana mengambil arah jalur kendaraan korban yang mengakibatkan korban mengalami luka berat yakni patah tulang;

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa berdasarkan :

1. Visum Et Repertum dari dr. CHELSY SIMATAUW. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru, Menerangkan bahwa :

Pada tanggal 09 Juni 2020, telah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap pasien yang sesuai surat permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Seram Bagian Barat, No.R /06/VI/2020/ Lantas, tertanggal 09 Juni 2020. dengan beridentitas :

CHRISTINE NOYA, 45 tahun, Perempuan, PNS, Kristen Protestan, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab Seram Bagian Barat. Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Piru mengeluh nyeri pada lengan kiri akibat kecelakaan lalu lintas;

Pada Korban di temukan:

- Pada lengan kanan tampak bengkak dan perubahan bentuk (deformitas).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Berdasarkan hasil foto rontgen lengan bawah ditemukan patah (fraktur) pada satu pertiga bagian bawah tulang pengupil (tulang radius) lengan kiri.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan patah pada tulang pengupil lengan kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ROSALINA BARA ALLO Alias OCHA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat kejadian terjadi dan mempunyai hubungan perkawinan, keluarga dan semenda dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang mengendarai motornya dan berjalan beriringan dengan Saksi Tin, kemudian saksi mendengar ada bunyi tabrakan, lalu saksi berhenti dan menepikan motornya, selanjutnya saksi mendekat kepada orang yang mengalami tabrakan dan ternyata orang tersebut adalah Saksi Tin dan saksi tidak melihat Terdakwa lagi, saksi langsung bertanya kepada Saksi Tin “ada yang sakit atau tidak” dan dijawab oleh Saksi Tin tidak ada apa-apa, setelah itu saksi membawa Saksi Tin kerumah sakit;
- Bahwa jarak saksi dengan Saksi Tin pada saat mengendarai motor tidak terlalu jauh hanya sekitar 15 (lima belas) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BARBALINA SANSI PUTTILEIHALAT Alias LINA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yang jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi saat itu dibonceng oleh anak saksi dengan menggunakan motor, lalu saksi dan anaknya berjalan



bersama dengan Saksi Tin, posisi saksi saat itu dibelakang Saksi Tin, dan tiba-tiba saksi mendengar bunyi tabrakan dari belakang, kemudian saksi melihat ternyata teman saksi yakni Saksi Tin ditabrak oleh Terdakwa, lalu saksi menyuruh anak saksi untuk menepikan motor dan saksi turun lalu berjalan mendekati Saksi Tin, lalu sesampainya didekat Saksi Tin, saksi telah melihat Terdakwa sudah terlentang di jalan raya sedangkan Saksi Tin sudah berdiri, selanjutnya Saksi Tin meminta kepada saksi untuk diantar ke Rumah Sakit karena tangan Saksi Tin sakit, lalu pada saat itu ada teman saksi yakni Pak Mantri Domi datang lalu mengantar Saksi Tin pergi ke Rumah Sakit;

– Bahwa saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa menabrak Saksi Tin namun saksi hanya mendengar bunyi tabrakan saja, kemudian saksi melihat Saksi Tin dan Terdakwa sudah jatuh dari motor masing-masing dan berada di jalan, selanjutnya Saksi Tin langsung berdiri dari jatuhnya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi CHRISTINE NOYA Alias TIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 19.00 WIT tepatnya di depan Bank BPDM, saat itu saksi bersama dengan teman-temannya baru pulang dari rusun setelah lepas jam jaga, kemudian saksi pulang sambil mengendarai motor masing-masing, saksi mengendarai motor sendiri dan pada saat sampai di tempat kejadian dari arah depan saksi melihat Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, tetapi saat itu saksi tidak dapat menghindari karena didepan saksi ada motor juga, sehingga setelah saksi melewati teman saksi, saksi langsung ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah masuk ke jalur kendaraan saksi dan telah melewati garis putih di tengah jalan raya;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai motor merek Revo sendirian sementara Terdakwa mengendarai motor Beat;
- Bahwa kejadiannya terjadi tepat didepan Bank BPDM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka yakni tangan saksi patah dan di pasang kips serta ada lecet di kaki saksi karena kena knalpot;
 - Bahwa yang melaor ke polisi adalah saksi sendiri, setelah saksi pergi ke Rumah Sakit kemudian tangan saksi dirawat lalu besoknya saksi langsung ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi hanya rawat jalan saja dan tidak rawat inap;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena perna beli pulsa di Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa namun saksi hanya minta supaya Terdakwa memperbaiki motor saksi yang rusak;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu biaya perawatan saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalua pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk, saksi baru tahu setelah dirumah sakit karena saat saksi dirumah sakit, saksi baru diberitahu oleh teman saksi kalua Terdakwa dalam keadaan mabuk saat mengendarai motornya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, telah didengar pula keterangan Terdakwa DJEMRIS PUTTILEIHALAT Alias JEMRIS yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa sedang mengendarai motornya dari arah Waimeteng darat menuju ke Piru kemudian sampai di tempat kejadian Terdakwa melihat ada motor dari depan Terdakwa karena Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan sudah masuk ke jalur sebelah jadi Terdakwa tidak dapat menghindari motor di depan Terdakwa lagi dan langsung bertabrakan sehingga membuat Terdakwa jatuh di jalan raya dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa motor yang Terdakwa pakai dalam keadaan baik dan tidak rusak atau kurang suatu apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat motor di depannya dari kejauhan pada saat hamper dekat baru Terdakwa melihat kalua ada motor didepannya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa motor dalam keadaan sedang mabuk karena baru selesai meminum minuman keras;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan itu Terdakwa mengalami luka didada kiri dan Pundak kiri;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak melihat lagi Saksi Tin karena setelah bertabrakan, Terdakwa jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu terang;
- Bahwa Terdakwa menabrak Saksi Tin dari arah depan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tanggungan keluarga dan menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/37/RSU.P/VI/2017 tanggal 09 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang ke instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Piru mengeluh nyeri pada lengan kiri akibat kecelakaan lalu lintas;

Pada Korban ditemukan :

- Pada lengan kanan tampak bengkak dan perubahan bentuk (deformitas);
- Berdasarkan hasil foto rontgen lengan bawah ditemukan patah (fraktur) pada satu pertiga bagian bawah tulang pengupil (tulang radius) lengan kiri;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan patah pada tulang pengupil lengan kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No. Pol DE 3423 LO warna putih merah;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, No. Pol DE 4485 G warna Hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dimana dipersidangan telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa sedang mengendarai motornya dari arah Waimeteng darat menuju ke Piru kemudian tepat di jalan depan Bank BPDM Terdakwa melihat ada motor dari depan Terdakwa yakni motor yang dikendarai oleh Saksi Tin karena Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan sudah masuk ke jalur sebelah jadi Terdakwa tidak dapat menghindari motor Saksi Tin di depan Terdakwa lagi dan langsung bertabrakan sehingga membuat Terdakwa jatuh di jalan raya dan tidak sadarkan diri sementara Saksi Tin jatuh dan langsung berdiri;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa mengendarai motornya dalam keadaan mabuk karena sebelumnya telah meminum minuman keras;
- Bahwa benar setelah Saksi Tin ditabrak oleh Terdakwa, Saksi Tin dibawa kerumah sakit untuk diperiksa;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Tin mengalami luka yakni tangan Saksi Tin patah dan di pasang kips serta ada lecet di kaki Saksi Tin karena kena knalpot, serta Saksi Tin mengalami kerugian karena motor yang dikendarainya pada saat itu rusak dan belum diperbaiki oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/37/RUSU.P/VI/2017 tanggal 09 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang ke instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Piru mengeluh nyeri pada lengan kiri akibat kecelakaan lalu lintas;

Pada Korban ditemukan :

- Pada lengan kanan tampak bengkak dan perubahan bentuk (deformitas);
- Berdasarkan hasil foto rontgen lengan bawah ditemukan patah (fraktur) pada satu pertiga bagian bawah tulang pengupil (tulang radius) lengan kiri;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan patah pada tulang pengupil lengan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**
3. **Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" disini adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "**Setiap Orang**" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa DJEMRIS PUTTILEIHALAT Alias JEMRIS di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian dalam hukum pidana adalah kurang hati-hati, lupa, lalai, atau bisa amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor adalah mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Drh



berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa sedang mengendarai motornya dari arah Waimeteng darat menuju ke Piru kemudian tepat di jalan depan Bank BPDM Terdakwa melihat ada motor dari depan Terdakwa yakni motor yang dikendarai oleh Saksi Tin karena Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan sudah masuk ke jalur sebelah jadi Terdakwa tidak dapat menghindari motor Saksi Tin di depan Terdakwa lagi dan langsung bertabrakan sehingga membuat Terdakwa jatuh di jalan raya dan tidak sadarkan diri sementara Saksi Tin jatuh dan langsung berdiri;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa mengendarai motornya dalam keadaan mabuk karena sebelumnya telah meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengendarai motornya dibawah pengaruh minuman keras karena sebelum mengendarai motornya Terdakwa terlebih dahulu meminum minuman keras, serta ketika mengendarai motornya Terdakwa, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan cepat dan masuk ke jalur pengendara lain sehingga Terdakwa sudah tidak bisa lagi menghindar dan bertabrakan dengan Saksi Tin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya kurang hati-hati dan lalai sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai sebuah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor maka dengan demikian unsur ke 2 (dua) ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (*Vide* Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendefinisian mengenai luka berat dalam aturan hukum ialah luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindra, menderita salah satu pancaindra, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari (*Vide* Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Tin mengalami luka yakni tangan Saksi Tin patah dan di pasang kips serta ada lecet di kaki Saksi Tin karena kena knalpot;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/37/RSU.P/VI/2017 tanggal 09 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang ke instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Piru mengeluh nyeri pada lengan kiri akibat kecelakaan lalu lintas;

Pada Korban ditemukan :

- Pada lengan kanan tampak bengkak dan perubahan bentuk (deformitas);
- Berdasarkan hasil foto rontgen lengan bawah ditemukan patah (fraktur) pada satu pertiga bagian bawah tulang pengupil (tulang radius) lengan kiri;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan patah pada tulang pengupil lengan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Tin mengalami patah tulang pada lengan kiri yang mana menurut hemat majelis Saksi Tin mengalami cacat berat pada lengan sebelah kirinya sehingga luka yang dialami oleh Saksi Tin merupakan sebuah bentuk luka berat, maka dengan demikian unsur ke 3 (tiga) ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No. Pol DE 3423 LO warna putih merah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, No. Pol DE 4485 G warna Hitam

yang telah disita dari Saksi CHRISTINE NOYA Alias TIN, maka dikembalikan kepada CHRISTINE NOYA Alias TIN;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Saksi CHRISTINE NOYA Alias TIN telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DJEMRIS PUTTILEIHALAT** Alias **JEMRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No. Pol DE 3423 LO warna putih merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, No. Pol DE 4485 G warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi CHRISTINE NOYA Alias TIN;

- 6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Jum'at, tanggal 16 Oktober 2020** oleh kami **JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **RACHMAT HABIBI, S.H., M.H.**, dan **ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *Video Conference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **EKE SANFASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **FARIDS DHESTARA STRA MUSA, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa di Lapas Kelas II B Piru.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RACHMAT HABIBI, S.H., M.H.,

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.,

ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H.,

Panitera Pengganti,

EKE SANFASTUTI S.H.,